

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Iman Santoso (2010:1), akuntansi adalah suatu informasi yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, yang selanjutnya memproses informasi tersebut dalam bentuk laporan keuangan dan mengkomunikasikan kepada para pengambil keputusan (*decesion makers*).

Jadi, Akuntansi itu dapat diartikan sebagai perencanaan dalam jangka pendek maupun panjang, dapat juga digunakan sebagai pengendali keuangan agar dapat dikelola dengan baik untuk menghasilkan laba, dan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dikemudian hari.

2.2 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

Menurut Dwi Martani (2012:15), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:01), tujuan dari penerapan PSAK No. 1 adalah untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK No. 1 terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d) Laporan arus kas selama periode
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
- f) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
- g) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.3 ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

Menurut Djoko, (2012:2), dalam bukunya yang berjudul Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Contoh dari pengguna eksternal adalah:

- a. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha
- b. Kreditur
- c. Lembaga pemeringkat kredit

2.4 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2010:7), yang telah diterjemahkan oleh Herry. Mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani (2010:7), dalam buku yang ditulis oleh Herry. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak memiliki ciri yang sama, yaitu:

- a. Iuran wajib bagi rakyat kepada negara
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
- c. Tanpa jasa timbal
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
- e. Menurut Undang-Undang kegunaan pajak untuk kemakmuran rakyat

2.4.1 Penggolongan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:10), penggolongan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Berdasarkan Wewenang Pemungutan
 - 1) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan
 - 1) Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:
 - Administrasi : surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
 - Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
 Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:
 - Administrasi : tanpa berdasarkan surat ketetapan pajak dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
 - Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- c. Berdasarkan Sasaran
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban bayar pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak dibagi menjadi dua. Berikut adalah penjelasan mengenai dua fungsi pajak tersebut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2018:4)**, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. **Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. **Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)**
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. **Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)**
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. **Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)**
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.5 Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut **Mardiasmo (2018:13)**, dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

Menurut **Herry Purwono (2010:86)**, pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang didapat dari pendapatan rakyat yang tarif pajaknya sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang telah disepakati oleh pemerintah sebagai bentuk penerimaan untuk negara.

2.5.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:153), yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Mardiasmo (2018:155), wajib Pajak dalam negeri dan Wajib

Pajak luar negeri memiliki perbedaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Wajib Pajak dalam negeri

- a. Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
- b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto
- c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17)
- d. Wajib menyampaikan SPT

Wajib Pajak luar negeri

- a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
- b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
- c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26)
- d. Tidak wajib menyampaikan SPT

2.6 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Juli dan Retno (2010:269), dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang terutang tergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat diketahui secara akurat jika pembukuan

yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum dan Undang-Undang Perpajakan.

2.6.1 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Dimulai dari laporan keuangan komersial dalam satu tahun takwim, yaitu tahun pajak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tetapi jika perusahaan menggunakan tahun buku maka pajaknya dihitung atas dasar laba tahun buku. Untuk menghitung pajak terutang maka disajikan urutan cara menghitung pajak penghasilan terutang baik badan maupun orang pribadi.

a. Urutan cara perhitungan pajak penghasilan terutang badan

Penghasilan termasuk Objek Pajak	
(Yang bukan dipungut secara final)	XXX
Harga pokok produksi sesuai dengan UU Pajak	<u>XXX</u> ₍₋₎
Jumlah Penghasilan Bruto	XXX
Pengurang penghasilan bruto (3M) sesuai ketentuan fiskal	<u>XXX</u> ₍₋₎
Jumlah Penghasilan neto	XXX
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	<u>XXX</u> ₍₋₎
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	XXX
Pajak Penghasilan (PPh) = Tarif Pajak x PKP	
(12,5% x sampai Rp. 4.800.000.000	
12,5% (fasilitas) x sampai Rp. 50.000.000.000	
25% (non-fasilitas) x sampai Rp. 50.000.000.000	
25% x di atas Rp. 50.000.000.000)	

Kredit Pajak:

- Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan pemungutan pihak lain antara lain:

PPh Pasal 22 XXX

PPh Pasal 23 XXX

PPh Pasal 24 XXX

- Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan:

PPh Pasal 25 XXX

Fiskal Luar Negeri XXX

XXX₍₋₎ (B)

XXX (C)

Jika:

(A) lebih besar daripada (B) maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan kurang bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

(A) sama besar dengan (B) maka yang terjadi adalah pajak nihil, tidak ada pembayaran pajak terutang.

(A) lebih kecil dari pada (B) maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan lebih bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.

2.7 Pajak Pasal 31E

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 tanggal 09 Januari 2015, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang

dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam surat edaran tersebut ada beberapa hal yang ditegaskan, sebagai berikut:

1. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
2. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
 - Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
 - Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
5. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk perhitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
7. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak Badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
8. Pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dapat melampirkan Lembar Perhitungan fasilitas

pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-02/PJ/2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Tabel 2.1
Contoh Pasal 31E (Ayat 1)


<p>Contoh 1: Peredaran bruto PT. X dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. X tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pajak Penghasilan yang terutang: $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000$</p>
<p>Contoh 2: Peredaran bruto PT. Z dalam tahun pajak 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: $(\text{Rp. } 4.800.000.000 : \text{Rp. } 20.000.000.000) \times \text{Rp. } 2.000.000.000 = \text{Rp. } 480.000.000$. 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: $\text{Rp. } 2.000.000.000 - \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 1.520.000.000$</p> <p>Pajak Penghasilan yang terutang: - $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$ - $25\% \times \text{Rp. } 1.520.000.000 = \text{Rp. } 380.000.000$ Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp. 420.000.000</p>

Sumber: Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus, 2011.

Pajak yang ditarik oleh pemerintah yang memiliki fungsi *budgeter* atau sumber pendapatan bagi anggaran negara dan fungsi *regulerend* atau ikut serta berkontribusi dalam mengatur, mendorong, dan mengendalikan kegiatan ekonomi

ke arah yang lebih baik. Fungsi *regularend* atau fungsi mengatur adalah fungsi pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan ini dibuat untuk memudahkan sektor-sektor usaha tertentu dengan berbagai pertimbangan tertentu.

Gambar 2.1
Pemberian Fasilitas/Insentif Tarif dan Non-tarif



Sumber: Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus, 2011.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan membawa konsekuensi baru dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Konsekuensi dari aturan baru tersebut mulai tahun pajak 2009

diberlakukan ketentuan baru mengenai tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan. Tarif baru ini menggunakan tarif *single* sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010. Hal ini dimaksud agar memberikan rasa adil bagi Wajib Pajak Badan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak Badan usaha kecil dan menengah. Pemerintah menetapkan bahwa bagi Wajib Pajak Badan Usaha Kecil dan Menengah akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Namun, fasilitas ini hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan Wajib Pajak Badan tersebut memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang terkait fasilitas tarif Pasal 31E ayat (1):

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak perlu melakukan pengajuan apa pun, cukup memanfaatkan fasilitas tersebut saat penyampaian SPT tahunan PPh Badan.
- c. Negara memberikan batasan maksimal bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri untuk dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Batasan yang diberikan negara adalah bahwa badan usaha dalam negeri tersebut memiliki peredaran bruto maksimal hingga dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

- d. Peredaran bruto dalam pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelumnya dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut meliputi hal-hal berikut ini:
- Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final
 - Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final
 - Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
- e. Fasilitas pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto tidak melebihi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar), tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri akan mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.8 *Deductible Expenses*

Menurut Gustian dan Irwansyah (2001:31), *Deductible expenses* adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya untuk keperluan pribadi pemegang saham, bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam, serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Menurut UU RI No. 36 Tahun 2008, pengurangan atau biaya yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
2. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
3. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
4. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
5. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
6. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
7. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
8. Biaya beasiswa, magang, pelatihan
9. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih
10. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
11. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
12. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

2.9 Non-Deductible

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1983 PPh, pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah:

1. Untuk menentukan besarnya PKP bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh di kurangkan
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
 - Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
- f. Jumlah melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan